

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN
PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 26 Nopember 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembentukan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 5);

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Norwegia, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN NORWEGIA, Masing-masing selanjutnya di dalam Persetujuan ini disebut sebagai " PIHAK ",

MENGINGAT PERSETUJUAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK ATAS PENANAMAN MODAL YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 24 NOPEMBER 1969,

BERKEINGINAN UNTUK MENGEMBANGKAN KERJASAMA EKONOMI DIANTARA KEDUA NEGARA,

DIPENUHI OLEH PEMIKIRAN UNTUK MENDORONG DAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG MENGUNTUNGAN UNTUK PENANAMAN MODAL OLEH PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN BERDASARKAN PERSAMAAN KEDAULATAN DAN KEUNTUNGAN BERSAMA,

MENYADARI BAHWA PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, MENURUT PERSETUJUAN INI AKAN MENIMBULKAN DORONGAN BAGI INISIATIF DI BIDANG INI,

TELAH BERSEPAKAT SEBAGAI BERIKUT :

PASAL I

DEFINISI

UNTUK TUJUAN PERSETUJUAN INI :

1. YANG DIMAKSUD DENGAN "PENANAMAN MODAL" ADALAH SETIAP JENIS ASET YANG DITANAM OLEH INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA :

(I) BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK DAN HAK-HAK MILIK LAIN SEPERTI HIPOTEK, HAK GADAI ATAU JAMINAN DAN HAK-HAK SEMACAMNYA;

(II) SAHAM-SAHAM, STOK, SURAT-SURAT HUTANG ATAU SETIAP BENTUK LAINNYA DARI PARTISIPASI DALAM PERUSAHAAN;

(III) TAGIHAN-TAGIHAN ATAS UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCIPTAKAN NILAI EKONOMI ATAU TAGIHAN-TAGIHAN ATAS PELAKSANAAN BERDASARKAN KONTRAK YANG MEMPUNYAI NILAI EKONOMI;

(IV) HAK-HAK MILIK INDUSTRIAL DAN INTELEKTUAL, SEPERTI TEKNOLOGI, KEAHLIAN, PATEN, DESAIN PRODUK INDUSTRI, MERK DAGANG DAN GOODWILL;

(V) HAK IZIN USAHA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG ATAU BERDASARKAN KONTRAK TERMASUK IZIN USAHA UNTUK MENELITI, MENGOLAH, MENGGALI ATAU MENGEKSPLOITASI SUMBER-SUMBER ALAM.

2. YANG DIMAKSUD DENGAN "KEUNTUNGAN" ADALAH JUMLAH UANG SAH YANG BERASAL DARI SUATU PENANAMAN MODAL SEPERTI KEUNTUNGAN, BUNGA, ROYALTI, UANG JASA, DEVIDEN DAN PENGHASILAN SAH LAIN YANG BERASAL DARI PENANAMAN MODAL.

3. YANG DIMAKSUD DENGAN "INVESTOR" ADALAH SETIAP WARGANEGARA ATAU PERUSAHAAN SUATU PIHAK YANG SUDAH ATAU SEDANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PIHAK LAIN.

"PERUSAHAAN" ADALAH, DALAM HUBUNGAN DENGAN MASING-MASING PIHAK, SETIAP KORPORASI, PERUSAHAAN, FIRMA DAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN ATAU DIBENTUK MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI WILAYAH PIHAK TERSEBUT.

"WARGANEGARA" ADALAH, DALAM HUBUNGAN DENGAN MASING-MASING PIHAK, SETIAP PERORANGAN YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN DARI PIHAK YANG BERSANGKUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

4. YANG DIMAKSUD DENGAN "WILAYAH" ADALAH :

DALAM HUBUNGAN DENGAN REPUBLIK INDONESIA :

WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM HUKUM NASIONALNYA DAN DAERAH-DAERAH YANG BERDAMPINGAN DIMANA REPUBLIK INDONESIA MEMPUNYAI HAK BERDAULAT ATAU YURISDIKSI SESUAI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI HUKUM LAUT TAHUN 1982.

DALAM HUBUNGAN DENGAN KERAJAAN NORWEGIA :
WILAYAH KERAJAAN NORWEGIA TERMASUK LAUT WILAYAH, DEMIKIAN JUGA LANDAS KONTINEN DIMANA KERAJAAN NORWEGIA MELAKSANAKAN, SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL, HAK BERDAULAT UNTUK TUJUAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER-SUMBER ALAM DI WILAYAH TERSEBUT.

PASAL II

PENERAPAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN INI BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL OLEH INVESTOR KERAJAAN NORWEGIA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YANG SEBELUMNYA TELAH DIBERIKAN IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 MENGENAI PENANAMAN MODAL ASING DAN SETIAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGUBAH ATAU MENGGANTIKANNYA, DAN BAGI PENANAMAN MODAL OLEH INVESTOR REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KERAJAAN NORWEGIA YANG DIBUAT SETELAH 1 JANUARI 1980 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KERAJAAN NORWEGIA.

PASAL III

PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

MASING-MASING PIHAK AKAN MENINGKATKAN DAN MENDORONG DI WILAYAHNYA PENANAMAN MODAL OLEH INVESTOR DARI PIHAK LAIN DAN MENERIMA PENANAMAN MODAL TERSEBUT SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNYA SERTA MEMBERIKAN PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG DAN MEMADAI.

PASAL IV

PERLAKUAN YANG LEBIH MENGUNTUNGAN

1. PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN, DEMIKIAN JUGA KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH, DIBERIKAN PERLAKUAN TIDAK KURANG MENGUNTUNGAN DIBANDINGKAN DENGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PARA INVESTOR DARI NEGARA KETIGA.
2. PERLAKUAN YANG DIBERIKAN MENURUT PASAL INI TIDAK BERLAKU BAGI KEUNTUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA INVESTOR DARI SUATU NEGARA KETIGA OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN "CUSTOMS" ATAU "ECONOMIC UNION" ATAU PERSETUJUAN INTERNASIONAL SEMACAM YANG ADA ATAU DIADAKAN KEMUDIAN, ATAU PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS DIMANA SALAH SATU PIHAK MENJADI ANGGOTA ATAU AKAN

MENJADI ANGGOTA. PERLAKUAN TERSEBUT JUGA TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN SETIAP KEUNTUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH MASING-MASING PIHAK KEPADA PARA INVESTOR SUATU NEGARA KETIGA BERDASARKAN PERSETUJUAN PAJAK BERGANDA ATAU PERSETUJUAN MENGENAI PERPAJAKAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL MENGENAI PERPAJAKAN.

PASAL V

GANTI RUGI ATAS KERUGIAN-KERUGIAN

PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK YANG PENANAMAN MODALNYA MENGALAMI KERUGIAN DI WILAYAH PIHAK LAIN KARENA PERANG, REVOLUSI, KONFLIK SENJATA LAIN, NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT ATAU KEJADIAN-KEJADIAN SEMACAM HARUS DIBERIKAN PERLAKUAN YANG TIDAK KURANG MENGUNTUNGAN DIBANDINGKAN DENGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA INVESTOR DARI SUATU NEGARA KETIGA BERKENAAN DENGAN RESTITUSI, PERLINDUNGAN, GANTI RUGI ATAU PENYELESAIAN LAIN. PEMBAYARAN GANTI RUGI HARUS DAPAT DITRANSFER SECARA BEBAS.

PASAL VI

PENGAMBILALIHAN HAK DAN GANTI RUGI

1. PENANAMAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PARA INVESTOR DARI SATU PIHAK DI WILAYAH PIHAK LAIN TIDAK BOLEH DIAMBILALIH, DINASIONALISASIKAN ATAU DIKENAKAN TINDAKAN-TINDAKAN LAIN YANG BERAKIBAT SAMA, TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT SELANJUTNYA DISEBUT "PENGAMBILALIHAN HAK", KECUALI JIKA PERSYARATAN-PERSYARATAN DI BAWAH INI DIPENUHI :
 - (I) PENGAMBILALIHAN HAK DILAKUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DILAKSANAKAN MENURUT PROSEDUR HUKUM NASIONAL.
 - (II) TIDAK DISKRIMINATIF.
 - (III) HANYA DILAKUKAN DENGAN GANTI RUGI.
2. GANTI RUGI TERSEBUT HARUS SEBESAR NILAI PASAR DARI PENANAMAN MODAL SEBELUM TANGGAL PENGAMBILALIHAN HAK DAN DIBAYAR TANPA PENUNDAAN. GANTI RUGI AKAN TERMASUK BUNGA, DIHITUNG SEJAK HARI PERTAMA SESUDAH TANGGAL PENGAMBILALIHAN HAK SAMPAI TANGGAL PEMBAYARAN, PADA TINGKAT SUKU BUNGA KOMERSIAL DALAM JANGKA WAKTU TERSEBUT. PEMBAYARAN DARI GANTI RUGI ITU HARUS SECARA EFEKTIF DAPAT DIREALISIR DAN DAPAT DITRANSFER SECARA BEBAS.

PASAL VII

TRANSFER

1. MASING-MASING PIHAK MENJAMIN, SESUAI DENGAN DAN SEJAUH YANG DIIJINKAN OLEH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPADA

PARA INVESTOR DARI PIHAK LAIN, BERKENAAN DENGAN PENANAMAN MODAL MEREKA, TANPA PENUNDAAN MENTRANSFER :

- (I) KEUNTUNGAN, ROYALTI DAN PENGHASILAN LAIN YANG BERASAL DARI PENANAMAN MODAL;
 - (II) MODAL YANG DITANAM ATAU SELURUH ATAU SEBAGIAN HASIL PENDAPATAN DALAM HAL LIKUIDASI ATAU HARTA BERKENAAN DENGAN PENANAMAN MODAL;
 - (III) DANA PEMBAYARAN KEMBALI ATAS PINJAMAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENANAMAN MODAL DAN BUNGANYA;
 - (VI) PENGHASILAN DARI PARA PEKERJA YANG BEKERJA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
2. TRANSFER MATA UANG MENURUT PERSETUJUAN INI HARUS DILAKUKAN TANPA PENUNDAAN DALAM MATA UANG YANG DAPAT DIPERTUKARKAN YANG MANA PENANAMAN MODAL TELAH DILAKUKAN ATAU DALAM MATA UANG LAIN YANG DAPAT DIPERTUKARKAN JIKA DISETUJUI OLEH INVESTOR, DENGAN KURS RESMI YANG BERLAKU PADA TANGGAL TRANSFER.

PASAL VIII

SUBROGASI

APABILA SALAH SATU PIHAK ATAU SETIAP WAKIL YANG DITUNJUKNYA TELAH MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP RISIKO-RISIKO NON KOMERSIAL BERKENAAN DENGAN SUATU PENANAMAN MODAL OLEH INVESTORNYA DI WILAYAH PIHAK LAIN DAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA INVESTOR TERSEBUT MENURUT JAMINAN ITU, PIHAK LAIN HARUS MENGAKUI PENGALIHAN HAK INVESTOR ITU KEPADA PIHAK YANG DISEBUTKAN TERDAHULU ATAU SETIAP WAKIL YANG DITUNJUKNYA. SUBROGASI DARI PIHAK YANG DISEBUTKAN BELAKANGAN TIDAK BOLEH MELEBIHI HAK-HAK ASLI INVESTOR TERSEBUT. MENGENAI PENGALIHAN PEMBAYARAN-PEMBAYARAN YANG HARUS DILAKUKAN KEPADA PIHAK LAIN BERDASARKAN SUBROGASI TERSEBUT, KETENTUAN-KETENTUAN PASAL V, VI DAN VII MASING-MASING AKAN BERLAKU.

PASAL IX

PERSELISIHAN ANTARA PIHAK DAN INVESTOR

- 1. PERSELISIHAN APAPUN YANG TIMBUL ANTARA SALAH SATU PIHAK, DENGAN INVESTOR DARI PIHAK LAIN HARUS DISELESAIKAN SECARA DAMAI.
- 2. APABILA PERSELISIHAN ITU TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA DAMAI DALAM WAKTU 6 BULAN DARI TANGGAL PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS, INVESTOR BOLEH MENGAJUKAN PERSELISIHAN ITU, MENURUT KEHENDAKNYA, KEPADA :
 - A) PENGADILAN MASING-MASING PIHAK, PADA SEMUA TINGKAT, DI DALAM WILAYAH HUKUMNYA;

- B) "THE INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES" UNTUK MENERAPKAN PROSEDUR ARBITRASE YANG DITENTUKAN OLEH WASHINGTON CONVENTION TERTANGGAL 18 MARET 1965 MENGENAI "PENYELESAIAN PERSELISIHAN-PERSELISIHAN PENANAMAN MODAL ANTARA NEGARA-NEGARA DAN WARGANEGARA-WARGANEGARA NEGARA-NEGARA LAIN.
3. SEMENTARA PROSES HUKUM SECARA ARBITRASE UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DEMIKIAN SEDANG BERLANGSUNG, KEDUA PIHAK HARUS MENAHAN DIRI DARI SETIAP CAMPUR TANGAN.

PASAL X

PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK

1. PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI INTERPRETASI ATAU PENERAPAN DARI PERSETUJUAN INI HARUS SEJAUH MUNGKIN DISELESAIKAN MELALUI PERUNDINGAN ANTARA PARA PIHAK.
2. JIKA PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK TIDAK DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU 6 BULAN SETELAH PERUNDINGAN DIMULAI, MAKA PERSELISIHAN ITU ATAS PERMINTAAN DARI SALAH SATU PIHAK DIAJUKAN KE SUATU PERADILAN ARBITRASE.
3. PERADILAN ARBITRASE TERSEBUT DIBENTUK UNTUK TIAP KASUS DENGAN CARA :

DALAM WAKTU 3 BULAN SEJAK PERMINTAAN UNTUK ARBITRASE DITERIMA, TIAP PIHAK MENGANGKAT SATU ANGGOTA PERADILAN. KEDUA ANGGOTA MEMILIH SEORANG WARGANEGARA DARI NEGARA KETIGA YANG ATAS PERSETUJUAN KEDUA PIHAK AKAN DITUNJUK SEBAGAI KETUA PERADILAN. KETUA DIANGKAT DALAM WAKTU 2 BULAN SEJAK TANGGAL PENGANGKATAN KEDUA ANGGOTA.
4. JIKA DALAM WAKTU YANG DISEBUTKAN DALAM AYAT 3 DARI PASAL INI PENGANGKATAN YANG DIPERLUKAN BELUM DILAKUKAN, SALAH SATU PIHAK DAPAT, TANPA ADA PERSETUJUAN LAIN, MEMINTA KETUA MAHKAMAH INTERNASIONAL UNTUK MELAKUKAN PENGANGKATAN YANG DIPERLUKAN. JIKA KETUA ADALAH WARGANEGARA DARI SALAH SATU PIHAK ATAU DICEGAH UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT, WAKIL KETUA DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENGANGKATAN YANG DIPERLUKAN. JIKA WAKIL KETUA ADALAH WARGANEGARA DARI SALAH SATU PIHAK ATAU JIKA IA JUGA DICEGAH UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TERSEBUT, ANGGOTA SENIOR MAHKAMAH INTERNASIONAL SELANJUTNYA YANG BUKAN WARGANEGARA SALAH SATU PIHAK DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENUNJUKAN YANG DIPERLUKAN.
5. PERADILAN ARBITRASE MENENTUKAN PROSEDURNYA SENDIRI. PERADILAN MENCAPAI KEPUTUSAN BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN INI DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN ATURAN-ATURAN HUKUM INTERNASIONAL. PERADILAN ARBITRASE MENCAPAI KEPUTUSAN DENGAN SUARA TERBANYAK. KEPUTUSAN TERSEBUT FINAL DAN MENGIKAT KEDUA PIHAK.

6. Masing-masing pihak harus menanggung biaya anggota peradilan dan perwakilannya dalam sidang-sidang arbitrase; biaya ketua dan biaya-biaya lain harus ditanggung renteng oleh pihak-pihak. Meskipun demikian, peradilan dapat menetapkan di dalam keputusannya bahwa sebagian besar biaya ditanggung oleh salah satu pihak, dan keputusan ini mengikat kedua belah pihak.

PASAL XI

KONSULTASI

Wakil-wakil dari para pihak bilamana diperlukan akan mengadakan pertemuan dalam rangka meninjau pelaksanaan persetujuan ini. Pertemuan-pertemuan ini diadakan atas usul dari satu pihak, pada tempat dan waktu yang disepakati bersama melalui saluran diplomatik.

PASAL XII

PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Apabila perundang-undangan nasional dari para pihak atau persetujuan internasional yang ada atau nantinya ada yang dapat diterapkan antara Kerajaan Norwegia dan Republik Indonesia berisi peraturan umum atau khusus mengenai penanaman modal oleh para investor dari pihak lain dengan perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan yang diberikan dalam persetujuan ini, maka peraturan-peraturan ini akan diutamakan.

PASAL XIII

MULAI BERLAKUNYA

Para pihak harus saling memberitahukan bahwa prosedur yang disyaratkan oleh masing-masing perundang-undangan untuk memberlakukan persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penerimaan dari pemberitahuan kedua.

PASAL XIV

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun. Persetujuan ini boleh diakhiri setelah pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak. Dalam hal demikian persetujuan akan berakhir 6 bulan setelah tanggal pemberitahuan tertulis. Perpanjangan persetujuan setiap 10 tahun berlaku secara otomatis, kecuali jika diakhiri secara tertulis oleh salah satu pihak, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum suatu jangka waktu berlakunya berakhir. Berkenaan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum pemberitahuan tentang pengakhiran diterima, ketentuan-ketentuan pada pasal 1 sampai dengan pasal XII tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung mulai tanggal penerimaan pemberitahuan

TERSEBUT.

PASAL XV

ATURAN-ATURAN LAIN

DENGAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN INI, PERSETUJUAN ANTARA PARA PIHAK MENGENAI DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL-BALIK ATAS PENANAMAN MODAL YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA TANGGAL 24 NOPEMBER 1969 BERAKHIR DAN DIGANTI DENGAN PERSETUJUAN INI. SEBAGAI BUKTI, YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI, DENGAN DIBERI KUASA OLEH PEMERINTAH MASING-MASING, TELAH MENANDATANGANI PERSETUJUAN INI.

DIBUAT DI JAKARTA PADA SELASA TANGGAL 26 NOPEMBER 1991 MASING-MASING DALAM BAHASA INDONESIA, BAHASA NORWEGIA DAN BAHASA INGGRIS DALAM RANGKAP ASLI, SEMUA NASKAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA.

DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN PENAFSIRAN DARI PERSETUJUAN INI, MAKA NASKAH DALAM BAHASA INGGRIS YANG BERLAKU.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

TTD.

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN
NORWEGIA

TTD

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY
ON THE MUTUAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY, EACH HEREINAFTER REFERRED TO AS A " CONTRACTING PARTY",

BEARING IN MIND THE AGREEMENT BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS WHICH WAS SIGNED AT JAKARTA ON 24 NOVEMBER, 1969, DESIRING TO DEVELOP THE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE TWO STATES,

PREOCCUPIED WITH ENCOURAGING AND CREATING FAVOURABLE CONDITIONS FOR INVESTMENTS BY INVESTORS OF ONE CONTRACTING PARTY IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY ON THE BASIS OF

EQUALITY AND MUTUAL BENEFIT,

CONSCIOUS THAT THE MUTUAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS, ACCORDING TO THE PRESENT AGREEMENT WILL STIMULATE INITIATIVES IN THIS FIELD,

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

ARTICLE I
DEFINITIONS

FOR THE PURPOSE OF THE PRESENT AGREEMENT :

1. THE TERM "INVESTMENT" SHALL MEAN ANY KIND OF ASSET INVESTED BY AN INVESTOR OF ONE CONTRACTING PARTY IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, IN CONFORMITY WITH ITS LAWS AND REGULATIONS AND INCLUDING IN PARTICULAR, THOUGH NOT EXCLUSIVELY :
 - (I) MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY AND ANY OTHER PROPERTY RIGHTS SUCH AS MORTGAGES, LIENS, PLEDGES AND SIMILAR RIGHTS;
 - (II) SHARES, STOCKS, DEBENTURES OR ANY OTHER FORMS OF PARTICIPATION IN COMPANIES;
 - (III) CLAIMS TO MONEY WHICH HAS BEEN USED TO CREATE AN ECONOMIC VALUE OR CLAIMS TO ANY PERFORMANCE UNDER CONTRACT HAVING AN ECONOMIC VALUE;
 - (IV) INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, SUCH AS TECHNOLOGY, KNOW-HOW, PATENTS, INDUSTRIAL DESIGNS, TRADE-MARKS AND GOODWILL;
 - (V) BUSINESS CONCESSIONS CONFERRED BY LAW OR UNDER CONTRACT INCLUDING CONCESSIONS TO SEARCH FOR, CULTIVATE, EXTRACT AND EXPLOIT NATURAL RESOURCES.
2. THE TERM "RETURNS" SHALL MEAN THE LAWFUL AMOUNTS YIELDED BY AN INVESTMENT SUCH AS PROFIT, INTEREST, ROYALTIES, FEES, DIVIDENDS AND OTHER LAWFUL INCOME DERIVED FROM INVESTMENTS.
3. THE TERM "INVESTOR" SHALL MEAN ANY NATIONAL OR COMPANY OF A CONTRACTING PARTY WHO EFFECTED OR IS EFFECTING INVESTMENT IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY.

"COMPANY" SHALL MEAN, WITH REGARD TO EACH CONTRACTING PARTY, ANY CORPORATION, COMPANY, FIRM AND ENTERPRISE INCORPORATED OR CONSTITUTED UNDER THE LAW IN FORCE IN THE TERRITORY OF THAT CONTRACTING PARTY.

"NATIONAL" SHALL MEAN, WITH REGARD TO EACH CONTRACTING PARTY, ANY NATURAL PERSON HAVING THE NATIONALITY OF THAT CONTRACTING PARTY IN ACCORDANCE WITH ITS LAWS.

4. THE TERM "TERRITORY" SHALL MEAN :

IN RESPECT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA :
THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS DEFINED IN ITS LAWS AND THE ADJACENT AREAS OVER WHICH THE REPUBLIC OF INDONESIA HAS SOVEREIGN RIGHTS OR JURISDICTION IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982.

IN RESPECT OF THE KINGDOM OF NORWAY :
THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF NORWAY INCLUDING THE TERRITORIAL SEA, AS WELL AS THE CONTINENTAL SHELF OVER WHICH THE KINGDOM OF NORWAY EXERCISES, IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW, SOVEREIGN RIGHTS FOR THE PURPOSE OF EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE NATURAL RESOURCES OF SUCH AREAS.

ARTICLE II

APPLICABILITY OF THE PRESENT AGREEMENT

THIS AGREEMENT SHALL APPLY TO INVESTMENTS BY INVESTORS OF THE KINGDOM OF NORWAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA WHICH HAVE BEEN PREVIOUSLY GRANTED ADMISSION IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO. 1 OF 1967 ON FOREIGN CAPITAL INVESTMENT AND ANY LAW AMENDING OR REPLACING IT, AND TO INVESTMENT BY INVESTORS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE TERRITORY OF THE KINGDOM OF NORWAY MADE AFTER 1 JANUARY 1980 IN ACCORDANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS OF THE KINGDOM OF NORWAY.

ARTICLE III

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

EACH CONTRACTING PARTY SHALL PROMOTE AND ENCOURAGE IN ITS TERRITORY INVESTMENTS OF INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY AND ACCEPT SUCH INVESTMENTS IN ACCORDANCE WITH ITS LAWS AND REGULATIONS AND ACCORD THEM EQUITABLE AND REASONABLE TREATMENT AND PROTECTION.

ARTICLE IV

MOST FAVOURED NATION TREATMENT

1. INVESTMENTS MADE BY INVESTORS OF ONE CONTRACTING PARTY IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, AS WELL AS THE RETURNS THEREFROM, SHALL BE ACCORDED TREATMENT NO LESS FAVOURABLE THAN THAT ACCORDED TO INVESTMENTS MADE BY INVESTORS OF ANY THIRD STATE.
2. THE TREATMENT GRANTED UNDER THIS ARTICLE SHALL NOT APPLY TO ANY ADVANTAGE ACCORDED TO INVESTORS OF A THIRD STATE BY THE OTHER CONTRACTING PARTY BASED ON ANY EXISTING OR FUTURE

CUSTOMS OR ECONOMIC UNION OR SIMILAR INTERNATIONAL AGREEMENT, OR FREE TRADE AGREEMENT TO WHICH EITHER OF THE CONTRACTING PARTIES IS OR BECOMES A PARTY. NEITHER SHALL SUCH TREATMENT RELATE TO ANY ADVANTAGE WHICH EITHER CONTRACTING PARTY ACCORDS TO INVESTORS OF A THIRD STATE BY VIRTUE OF A DOUBLE TAXATION AGREEMENT OR OTHER AGREEMENTS REGARDING MATTERS OF TAXATION OR ANY DOMESTIC LEGISLATION RELATING TO TAXATION.

ARTICLE V

COMPENSATION FOR LOSSES

INVESTORS OF ONE CONTRACTING PARTY WHOSE INVESTMENTS SUFFER LOSSES IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY OWING TO WAR, REVOLUTION, OTHER ARMED CONFLICT, STATE OF NATIONAL EMERGENCY OR OTHER SIMILAR EVENTS SHALL BE ACCORDED TREATMENT NO LESS FAVOURABLE THAN THAT ACCORDED TO INVESTORS OF ANY THIRD STATE AS REGARDS RESTITUTION, INDEMNIFICATION, COMPENSATION OR OTHER SETTLEMENT. SUCH PAYMENTS SHALL BE FREELY TRANSFERABLE.

ARTICLE VI

EXPROPRIATION AND COMPENSATION

1. INVESTMENTS MADE BY INVESTORS OF ONE CONTRACTING PARTY IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY CAN NOT BE

EXPROPRIATED, NATIONALIZED OR SUBJECTED TO OTHER MEASURES HAVING A SIMILAR EFFECT, ALL SUCH MEASURES HEREINAFTER REFERRED TO AS "EXPROPRIATION", EXCEPT WHEN THE FOLLOWING CONDITIONS ARE FULFILLED :

- (I) THE EXPROPRIATION SHALL BE DONE FOR PUBLIC INTEREST AND UNDER DOMESTIC LEGAL PROCEDURES;
- (II) IT SHALL NOT BE DISCRIMINATORY;
- (III) IT SHALL BE DONE ONLY AGAINST COMPENSATION.

2. SUCH COMPENSATION SHALL AMOUNT TO THE MARKET VALUE OF THE INVESTMENT IMMEDIATELY BEFORE THE DATE OF EXPROPRIATION AND SHALL BE PAID WITHOUT DELAY. THE COMPENSATION SHALL INCLUDE INTEREST, COMPUTED FROM THE FIRST DAY FOLLOWING THE DATE OF EXPROPRIATION UNTIL THE DATE OF PAYMENT, AT THE COMMERCIAL RATE OF INTEREST FOR THE CORRESPONDING PERIOD OF TIME. THE PAYMENT OF SUCH COMPENSATION SHALL BE EFFECTIVELY REALIZABLE AND FREELY TRANSFERABLE.

ARTICLE VII

TRANSFERS

1. EACH CONTRACTING PARTY GUARENTEES, SUBJECT TO AND TO THE EXTENT PERMITTED BY ITS LAWS AND REGULATIONS, TO THE

INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, IN RESPECT OF THEIR INVESTMENTS, WITHOUT DELAY THE TRANSFER OF :

- (I) RETURNS, ROYALTIES AND OTHER INCOME RESULTING FROM INVESTMENTS;
 - (II) THE INVESTED CAPITAL OR THE PROCEEDS OF THE TOTAL OR PARTIAL LIQUIDATION OR ALIENATION OF AN INVESTMENT;
 - (III) FUNDS IN REPAYMENT OF BORROWINGS IN CONNECTION WITH AN INVESTMENT AND INTEREST DUE;
 - (IV) THE EARNINGS OF EMPLOYEES WHO WORK WITHIN THE FRAMEWORK OF AN INVESTMENT.
2. TRANSFER OF CURRENCY PURSUANT TO THE PRESENT AGREEMENT SHALL BE MADE WITHOUT DELAY IN THE CONVERTIBLE CURRENCY IN WHICH THE INVESTMENT HAS BEEN MADE OR IN ANY OTHER CONVERTIBLE CURRENCY IF SO AGREED BY THE INVESTOR, AT THE OFFICIAL RATE OF EXCHANGE IN FORCE AT THE DATE OF TRANSFER.

ARTICLE VIII

SUBROGATION

IN CASE ONE CONTRACTING PARTY OR ANY OF ITS DESIGNATED AGENCIES HAS GRANTED ANY GUARANTEE AGAINST NON COMMERCIAL RISKS IN RESPECT OF AN INVESTMENT BY ITS INVESTOR IN THE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY AND HAS MADE PAYMENT TO SUCH INVESTOR UNDER THAT GUARANTEE, THE OTHER CONTRACTING PARTY SHALL RECOGNIZE THE TRANSFER OF THE RIGHTS OF SUCH INVESTOR TO THE FORMER CONTRACTING PARTY OR ANY OF ITS DESIGNATED AGENCIES. THE SUBROGATION OF THE LATTER SHALL NOT EXCEED THE ORIGINAL RIGHTS OF SUCH INVESTOR. AS REGARDS THE TRANSFER OF PAYMENTS TO BE MADE TO THE OTHER CONTRACTING PARTY BY VIRTUE OF SUCH SUBROGATION, THE PROVISIONS OF ARTICLE V, VI AND VII SHALL APPLY RESPECTIVELY.

ARTICLE IX

DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR

- 1. ANY DISPUTE ARISING BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY, SHALL BE SETTLED AS AMICABLY AS POSSIBLE.
- 2. IN THE EVENT THAT SUCH A DISPUTE CAN NOT BE SETTLED AMICABLY WITHIN SIX MONTHS FROM THE DATE OF A WRITTEN NOTIFICATION, THE INVESTOR IN QUESTION MAY SUBMIT THE DISPUTE, AT HIS DISCRETION, FOR SETTLEMENT TO :
 - A) THE CONTRACTING PARTY'S COURT, AT ALL INSTANCES, HAVING TERRITORIAL JURISDICTION;

- B) THE "INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES", FOR THE APPLICATION OF THE ARBITRATION PROCEDURES PROVIDED BY THE WASHINGTON CONVENTION OF 18 MARCH 1965 ON THE "SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES".
3. WHILE ARBITRATION OF JUDICIAL PROCEEDING INSTITUTED FOR THE SETTLEMENT OF SUCH A DISPUTE ARE IN PROGRESS, BOTH CONTRACTING PARTIES SHALL REFRAIN FROM ANY INTERVENTION.

ARTICLE X

DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING THE INTERPRETATION OR APPLICATION OF THIS AGREEMENT SHOULD, AS FAR AS POSSIBLE, BE SETTLED THROUGH NEGOTIATIONS BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES.
2. IF A DISPUTE BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CAN NOT THUS BE SETTLED WITHIN SIX MONTHS AFTER THE BEGINNING OF NEGOTIATIONS, IT SHALL UPON THE REQUEST OF EITHER CONTRACTING PARTY BE SUBMITTED TO AN ARBITRAL TRIBUNAL.
3. SUCH AN ARBITRAL TRIBUNAL SHALL BE CONSTITUTED FOR EACH INDIVIDUAL CASE IN THE FOLLOWING WAY :

WITHIN THREE MONTHS FROM THE RECEIPT OF THE REQUEST FOR ARBITRATION, EACH CONTRACTING PARTY SHALL APPOINT ONE MEMBER OF THE TRIBUNAL. THESE TWO MEMBERS SHALL THEN SELECT A NATIONAL OF A THIRD STATE WHO ON APPROVAL BY THE TWO CONTRACTING PARTIES SHALL BE APPOINTED THE CHAIRMAN OF THE TRIBUNAL. THE CHAIRMAN SHALL BE APPOINTED WITHIN TWO MONTHS FROM THE DATE OF APPOINTMENT OF THE OTHER TWO MEMBERS.
4. IF WITHIN THE PERIODS SPECIFIED IN PARAGRAPH 3 OF THIS ARTICLE THE NECESSARY APPOINTMENTS HAVE NOT BEEN MADE, EITHER CONTRACTING PARTY MAY, IN THE ABSENCE OF ANY OTHER AGREEMENT, INVITE THE PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TO MAKE THE NECESSARY APPOINTMENTS. IF THE PRESIDENT IS A NATIONAL OF EITHER CONTRACTING PARTY OR IS PREVENTED FROM DISCHARGING THE SAID FUNCTION, THE VICE-PRESIDENT SHALL BE INVITED TO MAKE THE NECESSARY APPOINTMENTS. IF THE VICE-PRESIDENT IS A NATIONAL OF EITHER CONTRACTING PARTY OR IF HE TOO IS PREVENTED FROM DISCHARGING THE SAID FUNCTION, THE MEMBER OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE NEXT IN SENIORITY WHO IS NOT A NATIONAL OF EITHER CONTRACTING PARTY SHALL BE INVITED TO MAKE THE NECESSARY APPOINTMENTS.
5. THE ARBITRAL TRIBUNAL DETERMINES ITS OWN PROCEDURE. THE TRIBUNAL REACHES ITS DECISION ON THE BASIS OF THE PROVISIONS OF THE PRESENT AGREEMENT AND OF THE GENERAL PRINCIPLES AND

RULES OF INTERNATIONAL LAW.

THE ARBITRAL TRIBUNAL REACHES ITS DECISION BY A MAJORITY VOTE. SUCH DECISION SHALL BE FINAL AND BINDING ON BOTH CONTRACTING PARTIES.

6. EACH CONTRACTING PARTY SHALL BEAR THE COST OF ITS OWN MEMBER OF THE TRIBUNAL AND OF ITS REPRESENTATION IN THE ARBITRAL PROCEEDINGS; THE COST OF THE CHAIRMAN AND THE REMAINING COSTS SHALL BE BORNE IN EQUAL PARTS BY THE CONTRACTING PARTIES. THE TRIBUNAL MAY, HOWEVER, IN ITS DECISION DIRECT THAT A HIGHER PROPORTION OF COSTS SHALL BE BORNE BY ONE OF THE TWO PARTIES, AND THIS AWARD SHALL BE BINDING ON BOTH PARTIES.

ARTICLE XI

CONSULTATIONS

THE REPRESENTATIVES OF THE CONTRACTING PARTIES SHALL, WHENEVER NEEDED HOLD MEETINGS IN ORDER TO REVIEW THE IMPLEMENTATION OF THE PRESENT AGREEMENT. THESE MEETINGS SHALL BE HELD ON THE PROPOSAL OF ONE CONTRACTING PARTY, AT A PLACE AND AT A TIME AGREED UPON THROUGH DIPLOMATIC CHANNELS.

ARTICLE XII

APPLICATION OF OTHER PROVISIONS

SHOULD NATIONAL LEGISLATION OF THE CONTRACTING PARTIES OR PRESENT OR FUTURE INTERNATIONAL AGREEMENT APPLICABLE BETWEEN THE KINGDOM OF NORWAY AND THE REPUBLIC OF INDONESIA CONTAIN GENERAL OR SPECIFIC REGULATIONS ENTITLING INVESTMENTS BY INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY TO A TREATMENT MORE FAVOURABLE THAN IS PROVIDED FOR IN THE PRESENT AGREEMENT, SUCH REGULATION SHALL TO THE EXTENT THAT IT IS MORE FAVOURABLE PREVAIL OVER THE PRESENT AGREEMENT.

ARTICLE XIII

ENTRY INTO FORCE

THE CONTRACTING PARTIES SHALL NOTIFY EACH OTHER OF THE COMPLETION OF THE PROCEDURES REQUIRED BY ITS LAW FOR BRINGING THE PRESENT AGREEMENT INTO FORCE. THE PRESENT AGREEMENT SHALL ENTER INTO FORCE THIRTY DAYS AFTER THE DATE OF THE RECEIPT OF THE SECOND NOTIFICATION.

ARTICLE XIV

DURATION AND TERMINATION

THE PRESENT AGREEMENT SHALL REMAIN IN FORCE FOR A PERIOD OF TEN YEARS. IT MAY BE TERMINATED UPON WRITTEN NOTICE BY EACH

CONTRACTING PARTY. IN SUCH CASE IT SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF SIX MONTHS FROM THE DATE OF THE WRITTEN NOTICE. IT SHALL BE EXTENDED TACITLY FOR FURTHER PERIODS OF TEN YEARS, EXCEPT IN THE CASE OF DENUNCIATION IN WRITING BY ONE OF THE CONTRACTING PARTIES AT LEAST SIX MONTHS BEFORE THE EXPIRY OF EACH PERIOD OF VALIDITY. WITH RESPECT TO INVESTMENTS MADE PRIOR TO THE RECEIPT OF THE NOTIFICATION OF TERMINATION, THE PROVISIONS OF ARTICLE I TO XII SHALL REMAIN IN FORCE FOR A FURTHER PERIOD OF TEN YEARS FROM THE DATE OF THE RECEIPT OF THE NOTIFICATION.

ARTICLE XV

OTHER ARRANGEMENTS

UPON ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT, THE AGREEMENT BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS WHICH WAS SIGNED AT JAKARTA ON 24 NOVEMBER 1969 SHALL BE TERMINATED AND REPLACED BY THIS AGREEMENT.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED, DULY AUTHORIZED THERETO BY THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS, HAVE SIGNED THE PRESENT AGREEMENT.

DONE AT JAKARTA ON TUESDAY 1 NOVEMBER 26, 1991.

IN DUPLICATE IN THE INDONESIAN, NORWEGIAN AND ENGLISH LANGUAGES, ALL TEXTS BEING EQUALLY AUTHENTIC.

IN CASE OF DIVERGENCIES OF INTERPRETATION THE ENGLISH TEXT SHALL PREVAIL.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

.....
FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF NORWAY

.....